



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 225/PID.SUS/2014/PT.PBR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SULTAN Bin JUMBAK;  
Tempat lahir : Kuala Enok;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 2 Mei 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Harapan RT/RW. 001/001  
Kelurahan

Selat Panjang Kecamatan Selat Panjang  
Kabupaten Kepulauan Meranti-Riau;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut (Nakhoda KM. Hikmah Jaya GT. 33) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
- Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
- Penahanan Hakim Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Agustus 2014 s/d tanggal 4 September 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 September 2014 s/d tanggal 3 Nopember 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 225/Pid.Sus/2014/PT.PBR tanggal 16 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa di tingkat banding;
- II. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara.PDM-139/TPUL/BATAM/04/ 2014 atas nama Terdakwa Sultan Bin Jumbak yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sultan Bin Jumbak selaku Nakhoda Kapal KM. Hikmah Jaya GT. 33 pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di sekitar perairan Tanjung Uncang Batam atau pada posisi koordinat 1-06'4559'N-103 53'-3982'E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nakhoda yang berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syahbandar sebagaimana dimaksud dengan pasal 219 ayat (1) yaitu setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM Hikmah Jaya GT.33 dengan ABK sebanyak 5 (lima) orang termasuk Terdakwa dan saksi Alinsyah Sinaga (Pengawal dari Lembaga Reclassering) telah berangkat dari Pelabuhan Pantai Stres Jodoh Batam pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wib dengan tujuan Tanjung Batu Kundur dengan memuat barang-barang kelontong campuran berupa : kispery 12 kantor, sofcare supermaxi 8 pcs, barang campur 5 potong, laurier/kispray 190 potong, SGM 2-4 40 dos, pocust (refill) pencuci piring 65 dus, sari sirsak 33 dus, kertas nasi gajah merah 5 bal, barang campur kispray/adamsari 195 potong, softex loreal 100 dus, adam sari 55 dus, coolant 22 dus, salonpas 12 dus, kispray 12 dus, led Id 32ln5100 10 unit, k.pca 320 pcs, minyak makan 150 jerigen, jonser the tarik 3 dus, kertas nasi 50 ikat, pillow kacang 50 dus,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan anak-anak 1 dus, gagang sapu 10 10 potong. Payung anak-anak 2 potong, bantal 10 pcs, putami17Gt Calasic 75 colly, telok tasima 5 colly, spidol 54 kotak, karton manila 45 pak, balon kuda mas 2 dus, kantong batik kecil 5 pak, lilin 84 kotak, tope plastic 12 pcs, tope cotter jayko 12 pcs, amplop 510 pcs dan pensil 3 gross;

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Kapal KM. Hikmah Jaya GT. 33 telah dihentikan oleh anggota sidik Subdit Gakkum Ditpolair Polda Kepri disekitar perairan Tanjung Uncang Batam atau pada posisi koordinat 1-06'4559'N-103 53'-3982'E, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rahmad Hidayat, Antonius PN dan Lamhot Pasaribu terhadap dokumen kelengkapan kapal beserta ABK (anak buah kapal) diketahui kapal KM Hikmah Jaya GT. 33 yang dinakhodai Terdakwa tersebut berlayar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar dan kemudian nakhoda kapal diperintahkan dan dikawal ke dermaga Ditpolair Polda Kepri;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 323 ayat (1) jo pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara:PDM-139/TPUL/BTM/07/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sultan Bin Jumbak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KM. Hikmah Jaya GT.33;
  - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 975/Ppe (asli);

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 225/PID.B/2014/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pas Besar (asli);
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/01/17/KSOP.SLP-2014 (asli);
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/01/16/KSOP.SLP-2014 (asli);
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan atas nama Sultan;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan atas nama M. Yusuf;
  - 1 (satu) lembar Laporan Penempatan Kapal Pelra dalam trayek trample;
  - 1 (satu) buah buku kesehatan;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 306/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 15 Agustus 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN Bin JUMBAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM. Hikmah Jaya GT.33;
  - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 975/Ppe (asli);
  - 1 (satu) lembar Pas Besar (asli);
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/01/17/KSOP.SLP-2014 (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/01/16/KSOP.SLP-2014 (asli);
- 1 (satu) buah buku kesehatan;
- 1 (satu) lembar Laporan Penempatan Kapal Pelra dalam trayek tramper;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan atas nama Sultan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan atas nama M. Yusuf;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

V. Akta permintaan banding Nomor 40/Akta-Pid/2014/PN.BTM yang di buat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 306/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 15 Agustus 2014, yang mana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2014 ;

VI. Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa Nomor W4-U8/4346/HN/.01.07/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang pemberian kesempatan kepada pihak-pihak untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mengetahui keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 306/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 5 Agustus 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 225/PID.B/2014/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 306/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 5 Agustus 2014, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 306/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 5 Agustus 2014 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 323 ayat (1) jo pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pasal - pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 306/PID.B/2014/PN.BTM tanggal 5 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah diajukan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin , tanggal 9 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis N. BETTY ARITONANG, SH.MH sebagai Hakim Ketua, H. IMAM SU'UDI, SH.MH dan DJUMADI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **13 Oktober 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUNARIYAH, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. IMAM SU'UDI, SH.MH

N. BETTY ARITONANG, SH.MH

DJUMADI, SH.MH

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH, SH

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 225/PID.B/2014/PT.PBR